

SKRIPSI

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2023 PN JKT.SEL)



Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

LALA AUDINA

02011282025248

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Lala Audina
Nim : 02011282025248
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN JKT.SEL.)**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2024

Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama


Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP.199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Lala Audina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025248
Tempat/Tanggal Lahir : Penagan, 17 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan kesungguhan bahwa skripsi ini membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Jika terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 Februari 2024



Lala Audina

NIM. 02011282025248

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“AKU BUKAN KUAT, AKU HANYA BENCI KATA ‘MENYERAH’”

-AMB14

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak-Kakak dan Adik-Adikku Tercinta**
- **Seluruh Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Ridha dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023 Pn Jkt.Sel)”**

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk mengetahui lebih banyak mengenai penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penganiayaan berat berencana.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang membacanya untuk menambahkan ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadi bahan pembelajaran yang lebih baik lagi agar bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, 27 februari 2024

Penulis,



Lala Audina
NIM. 02011282025248

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin mengutarakan apresiasi berupa rasa terima kasih atas semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammaad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu dan kecanggihan teknologi saat ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si. selaku rektor Universitas Srwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uniersitas Srwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana;

17. Adik-adik penulis, Annisa dan Ilham serta Nenek dan Kakek tercinta, yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas doa dan motivasinya untuk penulis;
18. Abang El, terima kasih atas paksaannya kepada penulis untuk selalu ingat mengerjakan skripsi, selalu memberikan support dan meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP, Eby Wiranthika, Kamelia Umimi, Resti Dwi Andini, Siti Usama Lestari, Khoirotunnisa, yang selalu memberikan semangat, serta apresiasi kepada penulis;
20. Sahabat penulis sejak kuliah, Ervina Andela, Nurindah, Fadilah, Wahyuni. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis selama proses perkuliahan offline sampai selesainya skripsi ini;
21. Terimakasih kepada April, Tata, Rana, Ardhya, untuk bantuan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini;
22. Kepada Teja, terima kasih telah banyak memberikan makna kehidupan dan kebersamaan selama penulis merantau disini, serta selalu mendukung, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
23. Last, but not least. Kepada diri sendiri saya ucapkan terimakasih Lala Audina sudah berjuang sampai titik ini. Terimakasih telah bertahan dan tidak menyerah. Kamu hebat, kuat dan bisa berdiri sendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini.
24. Semua teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah mengajarkan banyak hal, dan memberikan semangat kepada penulis, dan kepada seluruh pihak yang penulis belum bisa tuliskan satu persatu disini.

9. Ibu Neisa Agrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu serta membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana dan berguna dimasa yang akan datang;
13. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menempuh studi;
14. Bapak Ahmad Sofian, terima kasih telah membimbing tanpa lelah, mengajarkan ilmu-ilmu baru kepada penulis saat proses penyelesaian skripsi ini;
15. Kedua orang tua penulis, Bapak Holil dan Ibu Mardiana yang sangat penulis cintai dengan segenap hati, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, serta dukungan secara moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik;
16. Kakak-kakak penulis, Mita Sri Hafidayanti dan Mira Sri Damayanti yang sangat penulis sayangi, terima kasih untuk doanya kepada penulis;

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	16
3. Teori Pertimbangan Hakim	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21

2. Metode Pendekatan	22
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	30
3. Pertanggungjawaban Pidana Delik Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012	35
C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	40
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	40
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	41
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim	48
3. Putusan Hakim	52

BAB III PEMBAHASAN	57
A. Analisis Penerapan Teori Penyertaan (<i>deelneming</i>) dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN Jkt.Sel	57
a. Kasus Posisi	57
b. Dakwaan Penuntut Umum	59
c. Tuntutan Penuntut Umum	62
d. Putusan Hakim	64
e. Pertimbangan Hukum Hakim.....	65
f. Analisis Penulis.....	75
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Dikaitkan dengan Teori Penyertaan dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel.....	80
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88


ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/PN Jkt.Sel)**. Rumusan masalah penelitian ini ialah mengkaji mengenai bagaimana penerapan teori penyertaan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN Jkt.Sel. dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku dikaitkan dengan teori penyertaan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN Jkt.Sel?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penyertaan merupakan segala bentuk turut serta/keterlibatan orang baik secara psikis maupun fisik yang tiap-tiap aktor melakukan perbuatan sehingga menghadirkan suatu delik, seperti kasus anak AGH yang divonis hakim terbukti secara sah turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana dengan pidana penjara 3 tahun 6 Bulan di LPKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan pada penerapan penyertaan yang dilakukan hakim yaitu tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif turut serta dalam tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum hakim. dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini yakni berdiri sendiri, adapun pertanggungjawaban yang diterima anak AGH kurang tepat dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan.

Kata kunci: Penyertaan (*deelneming*), Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan

Dosen Pembimbing Utama


Dosen Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP.199411302022032019

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum¹ yang mana sudut kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara harus dilandaskan pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di dalamnya. Hadirnya hukum untuk membentuk keadilan, kebermanfaatan, keberpihakan pada kebutuhan serta kepentingan dalam Masyarakat. Keadilan itu ada dimanapun, sama halnya dengan hukum, sebuah keadilan dapat berupa keadilan politik, dalam bentuk ekonomi bahkan sosial, namun semuanya memiliki nilai yang tinggi. Hukum positif tidak bisa menjadi penjamin dalam terbentuk atau terpenuhinya keadilan tersebut.² Oleh sebab itu, Negara hukum harus memberikan keadilan yang terbaik dan seimbang terhadap semua warga negaranya, terutama keadilan bagi anak yang harus mendapatkan hak-haknya dilindungi hukum.

Perbincangan terkait anak dan perlindungan terhadap anak tidak pernah berhenti hingga saat ini, dikarenakan anak merupakan generasi penerus serta harapan bagi bangsa dan pelopor terhadap kendali masa yang akan datang suatu negara. Perlindungan anak di Indonesia juga berpotensi dapat menjaga sumber daya manusia serta membentuk manusia sebaik-baiknya, yang menyongsong

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum, *Jurnal Doktrinal*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 511, diakses dari <https://jurnal.um.palembang.ac.id>, pada tanggal 14 November 2023 pukul 19.10

warga Negara berkeadilan serta makmur beralaskan pada Pancasila dan UUD 1945.³ Akan tetapi, terlepas daripada perbincangan terkait perlindungan anak yang ada tidak sedikit anak yang juga melakukan perbuatan delik dan menjadi pelaku dalam hal tersebut. Inilah yang sering disebut dengan kenakalan anak atau dikenal sebagai *term* atau istilah *Juvenile Delinquency*.

Istilah *Juvenile Delinquency* bermakna sebagai perlakuan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh seorang remaja sehingga membuat diri remaja itu sendiri atau bahkan orang lain merasa tidak nyaman hingga terganggu. Sedangkan secara umum *Juvenile Delinquency* ialah kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang cakap, namun ia berperan jadi *Juvenile Delinquency* dikarenakan pelakunya yakni anak-anak atau remaja, yakni yang belum mencukupi usia dewasa menurut aturan yuridis formal.⁴

Menurut Kartini Kartono,⁵ *Juvenile Delinquency* ialah perbuatan jahat atau kejahatan anak-anak adalah penyakit secara sosial dalam diri anak-anak dan remaja diakibatkan dari suatu wujud kelalaian sosial sehingga menghadirkan perbuatan yang menyimpang. Sedangkan menurut Simanjuntak⁶ yang mengemukakan bahwa sebuah perbuatan dikatakan sebagai *delinquent* jika perlakuan tersebut menyimpang dari kaidah dari aturan yang ada

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1

⁴ Vina Dwi Laning, *Kenakalan Remaja dan Penaggulungannya*, (Klaten: Cempaka Putih; 2018) hlm. 5-8

⁵ Kartini Kartono dalam Nashriana, *Op Cit.*, hlm 27

⁶ Simanjuntak dalam Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 14

di masyarakat, sebuah perlakuan yang menyimpang dari kehidupan sosial yang mana terdapat unsur non-normatif.

Munculnya kenakalan anak tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat semata, namun akan menimbulkan ancaman yang bisa membahayakan masa depan suatu bangsa, terutama anak-anak dan remaja yang suatu saat anak menjadi generasi pemimpin bangsa.⁷ Maraknya kenakalan anak saat ini sangat membuat resah masyarakat, delik pidana yang diperbuat oleh anak yang usianya belum 18 tahun⁸ dengan segala bentuk siasat dalam menjalankan tindak pidana. Tidak sedikit bahwa anak-anak sudah mengetahui kekerasan yang diperbuat baik itu sendiri atau secara berkelompok, hal inilah yang menjadi patokan bahwasannya kejahatan yang diperbuat oleh anak mengarah pada perilaku kriminal.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya Negara sudah mempunyai aturan atas keterlibatan anak serta penanganan anak yang melaksanakan perbuatan delik, yang mana beriringan juga dengan *Juveniel Justice System* atau semua prosedur selama berjalanya penyelesaian perkara dari setiap tingkatan. Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya ialah anak yang berkonflik

⁷ Ratnaning Tyasasih, Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja, Dampak dan Penaganannya, *Jurnal Pengabdian*, Vol 4, No 1, 2020, hlm 72. Diakses dari <https://unars.ac.id>, pada tanggal 17 September 2023 pukul 21.26

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

⁹ Shanahan Abdiellah Z, Kurnia Yoga P, dan Gurindo V, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No. 3, 2013, hlm.159. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id>, pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 14.50

dengan hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁰

Disamping itu, kenakalan anak yang dilakukan tidak hanya secara individual saja, tetapi secara berkelompok tidak sedikit terjadi dalam lingkup masyarakat saat ini, tidak dipungkiri sesama teman-teman sebaya mereka. Adapun delik yang sering dilakukan oleh lebih daripada satu orang ini artinya dilakukan secara berkelompok yang bertujuan untuk menghasilkan tindak pidana tertentu, yang dimana setiap orang mempunyai peran tersendiri untuk mewujudkan suatu delik artinya bahwa peran daripada tiap pelaku ialah jika disatukan merupakan tindakan atau perlakuan yang tidak diperbolehkan pada aturan hukum pidana. Demikian dengan petanggungjawaban yang diberikan pada setiap individu yang terlibat di dalam delik yang diperbuatnya, karena umumnya setiap masing-masing orang melakukan perbuatan yang berbeda-beda dalam mewujudkan suatu delik,¹¹ keikutsertaan seseorang dalam suatu tindak pidana ini sering dikenal dengan sebutan penyertaan (*deelneming*).

Deelneming mulanya terbentuk dari kata “*deelnemen*” yang berasal dari bahas Belanda. *Deelneming* adalah penyertaan, penyertaan merupakan segala

¹⁰ Ajeng Nur Fadila. Sanksi Pidana Pemidanaan di Luar Lembaga terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Jurist-Diction* Vol. 5 No.3, 2022, hlm. 799, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id>, pada tanggal 11 November 2023 pukul 15.35

¹¹ H.M. Ikhwan Rays, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 Pada Tindak Pidana penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN Lwk), *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 157. Diakses dari <https://jurnal.yustisiabel.ac.id>, pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.12

bentuk turut serta/keterlibatan seseorang baik secara psikis maupun fisik yang tiap-tiap aktor melakukan perbuatan sehingga menghadirkan suatu delik.¹²

Keterlibatan ini dapat berupa :

1. Berkerja secara bersama-sama dalam pelaksanaan delik;
2. Seseorang memiliki keinginan untuk merencanakan suatu tindak kejahatan tetapi menggunakan/melibatkan orang lain untuk mengeksekusi delik tersebut;
3. Satu orang yang melaksanakan delik tersebut, sedangkan yang lainnya memberikan bantuan dalam pelaksanaan delik.

Deelneming atau penyertaan dalam KUHP memungkinkan seseorang yang terlibat dapat dijatuhi hukuman atas apa yang dilakukannya meskipun tindakan itu mencakup sebagian saja daripada tindakan atas dasar untuk menyempurnakan terciptanya delik. Teori tentang penyertaan (*deelneming*) mempermasalahkan terkait peranan setiap masing-masing aktor dalam melakukan tindak pidana, berkaitan dengan perbuatan apa yang dilaksanakan oleh masing-masing aktor sehingga bisa diklasifikasi melakukan delik dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) dan terkait pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan. Penyertaan pada Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perluasan pertanggungjawaban yang dikategorikan dari melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), menggerakkan untuk melakukan (*uitlokker*) dan

¹² Ike Indra Agus Setyowati, Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Pemerkosaan Anak, *Media Juris* Vol. 1 No.2, 2018, hlm 284, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id>, pada tanggal 16 September 2023 pukul 11.11

pembantuan (*medeplichtige*). Akan tetapi teori penyertaan (*deelneming*) ini tidak secara khusus mengatur keterlibatan individu yang masih dibawah umur yaitu Anak, dalam melaksanakan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berbuat suatu delik berbeda dengan orang dewasa. Sistem pemidanaan anak dikenal dengan istilah pola penjatuhan pidana dua jalur atau *double track system*, yaitu terdapat proses pemberian sanksi pidana atau sanksi tindakan, kedudukan keduanya merupakan setara. Setara dalam artian bahwa fakta bahwa unsur melalui kedua jalur tersebut ialah keduanya sama-sama penting.¹³ Oleh sebab itu anak ABH atau anak berhadapan dengan hukum akan diberikan sanksi pidana sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 UU 11 tahun 2012¹⁴ yakni:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat yaitu:
 1. pembinaan diluar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan di dalam lembaga; dan

¹³ Fransiska Novita Eleanora, Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yure Humano*, Vol. 5 No. 2 tahun 2021, hlm. 25, diakses dari <https://mputantular.ac.id>, pada tanggal 11 November 2023 pukul 15.59

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5332

e. pidana penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Delik pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat dan remaja yang dilaksanakan secara berkelompok ialah tindak pidana penganiayaan, banyaknya faktor yang menyebabkan delik penganiayaan dapat terjadi, seperti disebabkan oleh kurangnya Pendidikan dan pengaruh dari pada lingkungan pergaulan yang buruk. Begitu pula pekelahian secara individu dan kelompok dapat meghadirkan terjadi suatu kekerasan yang berakhir dengan penganiayaan.¹⁵ Selain beberapa faktor tersebut, penganiayaan yang sering terjadi diakibatkan oleh dendam, merasa dirugikan, merasa dikhianati, pencemaran nama baik, dan faktor-faktor lainnya.¹⁶ Ketentuan delik penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus penganiayaan yang sempat ramai diperbincangkan oleh publik yaitu terkait kasus Mario Dandy (20 Tahun) yang berbuat tindakan penganiayaan terhadap Crystalino David Ozora (17 Tahun), dalam kasus ini ikut terlibat Agnes Gracia Haryanto yaitu remaja yang berusia 15 tahun sekaligus kekasih dari Mario Dandy yang selanjutnya disebut anak AGH,

¹⁵ Fajar Padly, Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat, *Jurnal Justitia*, Vol 1. No 2, 2018, hlm. 381. Diakses dari <https://jurnal.um-tapsel.ac.id>, pada tanggal 21 Agustus pukul 20.04

¹⁶ Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, 2018, hlm. 55. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, pada tanggal 21 Agustus pukul 20.20

dinyatakan berkonflik dengan hukum dan dinyatakan turut serta dalam pelaksanaan delik penganiayaan terhadap anak korban David Ozora yang menyebabkan anak korban mengalami luka berat. Keterlibatan anak AGH pada kasus ini diputuskan oleh PN Jakarta Selatan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel yang menyatakan bahwa anak AGH terbukti turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak).

Peristiwa ini diawali tanggal 20 Februari 2023, Mario Dandy menjemput anak AGH di sekolahnya untuk diantarkan pulang ke rumah anak AGH dan kemudian Mario Dandy mengantar anak AGH ke Lotte Mart yang ada di daerah Bintaro untuk melakukan perawatan diri (*facial*) di salah satu klinik kecantikan di lokasi tersebut. Di dalam perjalanan mereka tersebut anak AGH mengungkapkan bahwa kartu pelajar David Ozora masih ada ia pegang begitupun sebaliknya kartu pelajar anak AGH masih ada di anak korban.

Mario Dandy menyuruh anak AGH untuk mengontak anak korban *via* WA (*whatsapp*) dengan taktik berpura-pura untuk membalikkan kartu pelajar punya David Ozora yang berada di anak AGH. Dalam hal ini jelas bahwasannya yang aktif berkontribusi dalam menghubungi si David Ozora dari Mall tempat anak AGH melakukan *Facial* ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan anak AGH atas suruhan atau perintah dari Mario Dandy. Dalam hal ini anak AGH tidak mengetahui sama sekali rencana dan niat Mario Dandy

untuk melakukan tindakan kekerasan yaitu dengan memukul anak korban. Kemudian dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Mario Dandy yang menyuruh anak AGH dengan menyampaikan kepada anak korban bahwa anak AGH akan sampai menuju lokasi berdua dengan tantenya.

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy ini anak AGH sama sekali tidak ada keterlibatan dalam delik pidana penganiayaan tersebut, anak AGH cuma menyaksikan, melihat dan tidak sanggup melakukan pencegahan pada saat waktu kejadian karena dalam kondisi takut dan kebingungan. Sehingga tidak satupun perbuatan maupun perkaaan dari anak AGH yang membuat ia terlibat pada peristiwa penganiayaan ini secara fisik. Semua rangkaian perbuatan penganiayaan tersebut yang terjadi dilakukan oleh Mario Dandy.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah dan kasus yang penulis uraikan tersebut, maka penulis ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai penulisan karya tulis ilmiah dengan judul: **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan sebuah uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara singkat diatas, maka adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana penerapan teori penyertaan (*Deelneming*) dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dikaitkan dengan teori penyertaan (*deelneming*) dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan peguraian dari hal yang melatarbelakangi penulisan beserta rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban bagi pelaku jika dikaitkan dengan teori penyertaan (*deelneming*) dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian diatas maka adapun manfaat penelitian penulisan ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam hasil daripada penelitian ini bagi penulis ialah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan baru. Dan

bagi pembaca ialah untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis dan ilmu pengetahuan baru juga mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan teori *deelneming* dan pertanggungjawabannya di dalam suatu perkara tertentu bagi pelakunya, terutama anak yang masih dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian atau penulisan ini sangat penulis harapkan untuk bisa memberikan masukan kepada penegak hukum dimanapun berada, khususnya bagi para hakim dalam peradilan anak itu sendiri dan dapat memberi manfaat terhadap siapapun yang membaca dan bisa dijadikan panduan dan acuan untuk sumber referensi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup dari penelitian penulis ini bahwa penulisan sudah ditentukan sebelumnya agar bisa memberikan batasan pada pembahasan masalah penelitian agar menjadi lebih spesifik yakni fokus mengenai bagaimana penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam kasus anak AGH menjadi pelaku yang dinyatakan turut serta melakukan delik pidana dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi anak jika dikaitkan teori *deelneming* ini dalam pertimbangan hukum hakim suatu putusan.

F. Kerangka Teori

Adapun penerapan pada kerangka teori di dalam penelitian ini adalah supaya mendukung validitas dari masalah yang akan dianalisis/dikaji, oleh karena itu maka penulis memakai teori-teori berikut ini:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah *teorekenbaardheidn* yang bermaksud pada pemberian sanksi pidana kepada para pelaku delik pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah bagi terdakwa akan diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang ia lakukan atau tidak, yang mana perbuatan pidana yang pelaku lakukan itu unsur-unsur tindak pidananya sudah terpenuhi. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika perbuatan/tindakan tersebut merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Dan hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan, maka dalam perihal tersebut akan berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁷

Menurut Pompe kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan harus memiliki unsur sebagai berikut¹⁸:

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hlm. 67

¹⁸ *Ibid*

1. Keahlian dalam berpikir daripada pelaku yang dapat membuat ia melakukan perbuatannya;
2. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan atau tindakannya;
3. Dan hingga pelaku menentukan keinginannya berdasarkan dengan pendapatnya.

Jikalau dilihat secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah ada unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan, serta tidak ada alasan pemaaf. Dari semua unsur itu bahwa kemampuan bertanggungjawab yang dikemukakan oleh Kanter dan Sianturi bahwasannya kemampuan bertanggungjawab seseorang dilihat dari kondisi dan kemampuan dalam jiwanya, sebagaimana Pasal 44 KUHP bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.¹⁹

Unsur kesalahan dinyatakan ada jika dengan kesegajaan atau lalai sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan dilaksanakan dengan kemampuan bertanggungjawab atas dirinya. Kesalahan dalam hal ini selalu bermaksud pada perilaku yang tidak pantas, atau merupakan pelaksanaan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Serta dalam pertanggungjawaban pidana tidak ada alasan pemaaf yaitu merupakan kesanggupan bertanggungjawab, keinginan melakukan dengan sengaja dan tidak terdapat

¹⁹ Kanter dan S. R. Sianturi dalam Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm. 69

alasan pemaaf, dan merupakan bagian daripada definisi kesalahan itu sendiri.²⁰

Pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana tidak dikaji pada orang dewasa saja, akan tetapi ada pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang apabila mereka menjadi pelaku dalam perbuatan delik pidana, dalam pertanggungjawaban pidana anak ada batasan usia dalam pertanggungjawaban pidana pelaku delik pidana, yaitu mengenai batasan usia minimal anak untuk bisa di pertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan. Batasan usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana sangat dibutuhkan mengingat batasan usia akan memperlihatkan tindakan seperti apa yang mesti ditentukan berkaitan dengan tindakan oleh anak yaitu yang berhubungan dengan aturan hukum pidana.²¹

Bahwasannya berbincang mengenai batasan umur tersebut sudah ada diatur pada Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada UU SPPA ada 2 jenis sanksi pertanggungjawaban bagi anak yang berbuat perbuatan delik pidana yaitu ada sanksi tindakan dan sanksi pidana.

²⁰ *Ibid*

²¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 200

Sanksi tindakan yaitu diberikan pada anak usia 8-12 tahun, dalam Pasal 82 Undang-Undang SPPA dapat berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPSK;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan bagi anak usia 12-18 tahun sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi tindakan atau sanksi pidana, dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat yaitu:
 1. pembinaan diluar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan di dalam lembaga; dan
 - e. pidana penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) yakni dimana ada dua orang bahkan lebih daripada dua orang yang melaksanakan suatu delik pidana yang dapat menghadirkan terjadinya delik pidana tertentu, dapat disebut seseorang yang ikut serta dalam kaitannya dengan orang lain pada saat melaksanakan delik pidana.²² Keikutsertaan seseorang (*Deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat 1 dan 2 yang merupakan perluasan daripada pertanggungjawaban yang terdiri dari :

1. Pelaku atau yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh/memberi perintah untuk melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang ikut serta melaksanakan tindak pidana (*medepleger*);
4. Orang yang menganjurkan/menggerakkan untuk melakukan (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu perbuatan (*medeplichtige*).

²² Topik Yanuar Chandra., *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangkir Multi Usaha, 2022) hlm. 126.

Orang yang melakukan atau *pleger* adalah pelaku (*pleger*) sebagaimana Pasal 55 KUHP pada dasarnya yang dimaksud adalah mengacu kepada pelaku yang jamak artinya bahwa pelaku (*dader*) ini merupakan mereka yang melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) menurut ahli hukum pidana Satochid Kartanegara bahwa *doen pleger* atau menyuruh melakukan adalah orang yang memiliki keinginan untuk menghadirkan suatu delik, dilakukan bersama-sama atau memerintahkan pihak lain untuk melaksanakannya serta orang yang diperintahkan untuk melakukan suatu delik tersebut orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut KUHP²³

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yakni individu yang secara sadar atau dengan kesengajaan ikut serta melakukan terjadinya sesuatu. Adapun berdasarkan pendapat para ahli dan yurisprudensi bahwa yang disebut *medepleger* adalah:

1. Adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);
2. Adanya pelaksanaan yang dilakukan bersama-sama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*).

Menurut Jan Remmelink, bahwa pelaksanaan kerja sama secara sadar yang mengakibatkan mesti dibuktikannya dengan dua kesengajaan, yaitu rencana atau kesengajaan untuk menghadirkan sebab delik tersebut

²³ *Ibid*, hlm. 131

dan kesengajaan untuk membuat rencana kerja sama. Pada perihal kerja sama yang dilakukan secara sadar ini, menurut Jan Reemelink tidak perlu adanya rencana antara pelaku delik tersebut, namun cukup dengan sama-sama memahami untuk melakukan agar terjadinya tindak pidana dalam bentuk bekerja sama agar mencapai target tertentu.²⁴

Adapun orang yang menganjurkan/menggerakkan untuk melakukan (*Uitlokker*) menurut pendapat Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *Uitlokker* adalah seluruh perbuatan yang membujuk orang lain supaya berbuat tindakan yang tidak diperbolehkan yang selalu wajib dipergunakan cara, daya dan upaya seperti pada Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁵ Sedangkan pembantuan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar argumentasi yang dimanfaatkan hakim untuk menjadi pertimbangan hukumnya yang merupakan dasar utama sebelum hakim memutuskan suatu kasus. Undang-

²⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, february 2014) hlm. 67-68

²⁵ Topik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, hlm. 134

Undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menerima, memeriksa, maupun memutus suatu perkara pidana. Dengan diberikan kewenangan tersebut, hakim harus bersikap adil dalam menangani suatu perkara.²⁶ Hal paling penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, yakni peristiwa dan fakta yang aktual. Dari adanya peristiwa dan fakta yang aktual, maka hakim dapat menemukan hukum yang sesuai. Penemuan hukum yang sesuai dengan fakta maupun peristiwa tersebut harus dilakukan oleh hakim, agar dapat menghasilkan putusan yang baik. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan suatu perkara diantaranya, yaitu²⁷ :

a. Keadilan (*Gerechtigheit*)

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan persamaan hak maupun kewajiban pada semua orang tanpa terkecuali di depan hukum.

b. Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)

Pembentukan hukum digunakan untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Hukum harus dijalankan dengan memberikan kepastian, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum yang

²⁶ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak : Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial Republik Indonesia*, Vol. 8, No. 3, 2015, Hlm. 253, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 20.50

²⁷ Naomi Sari Kristiani Harefa, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 8 Agustus 2020, Hlm. 35, diakses dari <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42>, pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 21.00

diberikan kepada masyarakat, maka memudahkannya dalam menaati aturan dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

c. Kemanfaatan (*Zwechmatigheid*)

Hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat harus memiliki manfaat baik bagi masyarakat yang dijatuhi hukuman maupun tidak. Jika penerapannya tidak memberikan manfaat, maka dapat menimbulkan keresahan. Sebelum melakukan pertimbangan pendapat, hakim perlu menelaah 2 (dua) kategori diantaranya, yaitu:

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis dengan mempertimbangkan hal-hal seperti dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan yang diberikan saksi maupun terdakwa, barang bukti dari peristiwa pidana, serta beberapa pasal pidana terkait.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dengan mempertimbangkan latar belakang, faktor psikologis, serta faktor ekonomi yang dimiliki terdakwa.

Bagian sangat penting pada sebuah putusan adalah dasar dari pertimbangan hukum hakim untuk menentukan terbentuknya nilai-nilai keadilan dalam putusan hakim serta terdapat suatu kepastian hukum, selain itu memberikan manfaat pada beberapa pihak terkait. Pertimbangan hukum hakim biasa dikenal dengan *term ratio decidendi* yang memiliki arti beberapa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kenyataan yang

dihadapkan kepada hakim, selanjutnya *ratio decidendi* dapat digunakan pada pengadilan ke depannya dengan perkara yang sama.²⁸ Dalam hal ini, hakim bertugas menghubungkan aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan realita yang bersifat konkret atas perkara yang sedang diperiksanya.²⁹ Dalam mempertimbangkan pendapatnya, hakim diberikan kebebasan yang mutlak dan tidak dapat dicampuri dengan pihak lain. Meskipun diberikan kebebasan, hakim harus berpatokan pada batasan minimum dan maksimum yang telah termuat dalam Undang-Undang. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Apabila dalam mempertimbangkan pendapatnya hakim tidak dilakukan secara matang, maka putusannya dapat diurungkan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.

G. Metode Penelitian

Metode studi dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memakai metode, diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada lingkup penelitian penulis memakai jenis *research yuridis normatif*, adapun jenis tersebut sering kali dinamakan sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yakni yang lingkup pembahasannya

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 253.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm. 150.

berkaitan dengan doktrin atau asas-asas pada ajaran ilmu hukum³⁰. Yang berdasarkan pada seluruh suatu yang bisa dipakai atau dibutuhkan untuk bahan pengkajian hukum yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan pada studi penulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini digunakan metode menganalisis kasus atau peristiwa terkait isu yang sedang dialami atau dihadapi, dan sudah ada putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan pendekatan kasus di putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel, yaitu delik pidana penganiayaan terhadap anak, dan terdapat anak yang turut serta dalam delik pidana tersebut yang mengakibatkan anak korban mengalami luka berat.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dipakai dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan pada

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 24-25

permasalahan hukum yang tengah dihadapi.³¹ Pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang memprioritaskan bahan hukum panduan dasarnya yaitu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Pada sumber bahan hukum penelitian yang digunakan penulis pada penulisan skripsi diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni suatu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (memiliki otoritas),³² yang terbagi atas peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan resmi atau risalah, putusan-putusan, yurisprudensi, traktat, serta bahan-bahan hukum yang masih berlaku hingga sekarang. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian dan penulisan ini ialah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 164

³² Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 47

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni seluruh rancangan terkait hukum yang berupa surat atau dokumen yang sifatnya tidak formal.³³ Bahan hukum ini yang menjabarkan terkait bahan-bahan hukum primer, sebagaimana halnya dampak dari suatu penelitian, perancangan Undang-Undang dan pendapat dari para ahli dibidang hukum.³⁴ Serta bahan-bahan hukum lainnya yang sesuai dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penguraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sebagai bahan rujukan bidang hukum yang muncul dari jurnal, kamus hukum dan lain-lain.³⁵

³³ *Ibid*, hlm 54

³⁴ Amiruddin, *Op Cit*, Hlm. 119

³⁵ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang muncul dari peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus, pendapat para ahli dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam menganalisis suatu bahan hukum yang digunakan pada penelitian penulisan yaitu metode penelitian deskriptif analitis, dengan menganalisis data yang sudah didapatkan dengan cara sebuah pendekatan kualitatif atas kajian data primer dan data sekunder.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode pada penarikan kesimpulan yang dipakai dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah metode penalaran induktif, yakni dengan cara melakukan penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khas atau khusus ke hal yang bersifat umum, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang berbentuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Agus Kasiyanto, 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis, Melalui Konsistensi antara Asa, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Angger Sigit, 2014. Pramukhti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Joice Soraya dan Sri Ayu. I, 2022. *Kejahatan terhadap Subjek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni
- Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljanto, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan*

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. .2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Topik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangkir Multi Usaha.

Vina Dwi Laning, 2018. *Kenakalan Remaja dan Penaggulangannya*. Klaten: Cempaka Putih

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Ajeng Nur Fadila. Sanksi Pidana Pemidanaan di Luar Lembaga terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Jurist-Diction*, Vol. 5 No.3, 2022, hlm. 799, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id>, pada tanggal 11 November 2023 pukul 15.35

Alian Safri, Ramlani,L.S., dan Hedwing. A., Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang menyebabkan Korban Meninggal, *Jurnal Studi Interdisipliner Prespektif*, Vol.22

No.1, hlm. 82, diakses dari <https://ejournal-jayabaya.id>, pada tanggal 2 November 2023 pukul 12.34.

Anak Agung Gede. W. N., Gusti Bagus, dan Made Minggu, Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 245, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>, pada tanggal 7 November 2023 pukul 21.45

Amselmus S.J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol. IX. No. 2, 2020, hlm. 53-54, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, pada tanggal 14 November 2023 pukul 21.33.

Bambang Hartono, Aprinisa, dan Aditya Akbarsyah, Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana), *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol.2 No. 4, 2021, hlm. 36, diakses dari <https://jppim.wisnuwardhana.ac.id>, pada tanggal 13 November 2023, pukul 22.59

Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum*, Vol 4 No 1, hlm 211, diakses dari <https://publishing-widyagama.ac.id>, pada tanggal 05 November 2023, diakses pada pukul 13.00.

Fajar Padly, Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat, *Jurnal Justitia*, Vol 1. No 2, 2018, hlm. 381. Diakses dari <https://jurnal.um-tapsel.ac.id>, pada tanggal 21 Agustus, Pukul 20.04

Fransiska Novita Eleanora, Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yure Humano*, Vol. 5 No. 2 tahun 2021, hlm. 25, diakses dari <https://mputantular.ac.id>, pada tanggal 11 November 2023 pukul 15.59

Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella dan Dendy, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Of Law*, Vol. 3 No. 2, 2020 hlm. 120, diakses dari <https://ojs.uma.ac.id>, pada tanggal 09 November 2023 pukul 12.49.

- Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, 2018, hlm. 55. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, pada tanggal 21 Agustus, pukul 20.20
- H.M. Ikhwan Rays, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN Lwk), *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019, hlm. 157. Diakses dari <https://jurnal.yustisiabel.ac.id>, pada tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 15.12
- Ike Indra Agus Setyowati, Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Pemerkosaan Anak, *Media Juris* Vol. 1 No.2, 2018, hlm 284, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id>, pada tanggal 16 September 2023, Pukul 11.11
- M. Afrizal, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu), *Jurnal Ilmu Hukum dan Humanoria*, Vol.4 No. 01, hlm 22-27, 2021, diakses dari <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index>, pada tanggal 05 November 2023 pukul 11.40.
- M. Muhibbin, Nisbati Sandiah dan Rahma Eka Fitriani, Analisis Penetapan Surat Dakwaan terhadap Suatu Tindak Pidana, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8 No. 1, hlm 47, diakses dari <https://jurnalfhs.uinsby.ac.id>, pada tanggal 10 November 2023 pukul 13.37.
- M. Nurdin, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2018, hlm. 275, diakses dari <https://mail.ejournalunsam.ac.id>, pada tanggal 05 November 2023 pukul 14.10.
- Naomi Sari Kristiani Harefa, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 8 Agustus 2020, Hlm.35, diakses dari <https://jurnal.penerbitsign.com> pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 21.00
- Ratnaning Tyasasih, Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja, Dampak dan Penaganannya, *Jurnal Pengabdian*, Vol 4, No 1, 2020, hlm 72.

Diakses dari <https://unars.ac.id>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 21.26

Shanahan Abdiellah Z, Kurnia Yoga P, dan Gurindo V, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 3, 2013, hlm.159. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 14.50

Sokhiatulo Buulolo, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt), *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 162, 2023, diakses dari <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/lph>, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.59.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak : Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial Republik Indonesia*, Vol. 8, No. 3, 2015, Hlm. 253, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 20.50

Volkes Nanis, Pentingnya Pembelaan Advokat dalam Perkara Pidana terhadap Berat Ringannya Hukuman dalam Putusan Hakim bagi Kliennya pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humanoria*, Vol. 1 No. 4, 2022, hlm. 54, diakses dari <https://jurnaluniv45sby.ac.id>, pada tanggal 11 November 2023 pukul 14.45.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.